



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD**

Jl. Raya Setu No. 89 Bekasi. 17520  
Website : [www.ptdisttd.ac.id](http://www.ptdisttd.ac.id)  
Email : [ptdisttd@gmail.com](mailto:ptdisttd@gmail.com)  
[ptdi\\_sttd@yahoo.com](mailto:ptdi_sttd@yahoo.com)

Telp. (021) 8254640  
82608995  
29091561

Fax. (021) 82608995  
(021) 8254640  
29091561

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA  
NOMOR : KP-PTDI-STTD 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UPT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur mengenai struktur dan data kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - Bahwa dalam rangka perubahan personil perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor KP-PTDI-STTD 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
- e. Peraturan Menteri Perhubungan PM 103 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1334/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 322/KMK.05/2020 tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Perkeretaapian Madiun, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANAAN UPT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

KESATU :

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD yang terdiri dari PPID Pelaksana, Manajer Informasi dan Dokumentasi, Petugas Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



1. PPID Pelaksana UPT
  - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana layanan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
  - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan informasi.
2. Manager Informasi dan Dokumentasi
  - a. Menyediakan informasi;
  - b. Menetapkan dan memutakhirkan seluruh informasi;
  - c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
    - 1) Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
    - 4) Membuat laporan tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada PPID Utama dan Atasan PPID; dan
    - 5) Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan;
3. Petugas Informasi dan Dokumentasi
  - a. Menyiapkan formulir permohonan informasi;
  - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
  - c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
  - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
  - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah verifikasi;
  - f. Memproses lanjut informasi kepada PPID;
  - g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
  - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, meneruskan kepada PPID.

**KETIGA :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, maka Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor : KP-PTDI-STTD 18 Tahun 2023 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA :** Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BEKASI  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

**DIREKTUR  
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD  
PELAKSANA TUGAS**



**AHMAD WAHYUDI, ATD**  
NIP. 19670608 199003 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
5. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
6. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PTDI-STTD  
NOMOR : KP-PTDI-STTD 5 TAHUN 2024  
TANGGAL : 03 Januari 2024

---

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UPT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

PPID Pelaksana UPT : DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI  
DARAT INDONESIA-STTD

Manajer Informasi dan Dokumentasi : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Pengelola Dokumentasi : 1. Pranata Humas Ahli Muda  
2. Rezza Rahmad Ath Thaariq  
3. Nina Nurliana

Petugas Informasi dan Dokumentasi : 1. Nugraeni Wulandari  
2. Gagas Darmawan  
3. Puspa Arum Mekaridanto  
4. Herwasta Nugraha Karta Atmaja  
5. Asep Purwadi  
6. Andi Andri Saufan  
7. Adian Laksono

**DIREKTUR  
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD  
PELAKSANA TUGAS**



**AHMAD WAHYUDI, ATD**  
NIP. 19670608 199003 1 001